



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya berkaitan dengan pengaturan pencatatan kelahiran telah diterbitkan Kebijakan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran yang dituangkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 dan Nomor 472.11/2945/SJ tanggal 10 Agustus 2009;
- b. bahwa untuk optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional, diperlukan perpanjangan masa dispensasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan/catatan sipil.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang memuat catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
10. Akta Kelahiran adalah akta otentik yang memuat catatan mengenai kelahiran seseorang.

BAB II

PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

Bagian Kesatu

Penetapan Masa Dispensasi

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran.
- (2) Perpanjangan masa dispensasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Dinas sampai tanggal 31 Desember 2011.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan bagi penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran dengan syarat status hukum kelahiran yang terdiri atas:

- a. anak dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. anak seorang perempuan; dan/atau
- c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya/orang tuanya.

Bagian Ketiga

Peran Aktif

Pasal 4

- (1) Dalam penerbitan akta kelahiran, didasarkan kepada pemutakhiran data kependudukan yang dilakukan pada tahun 2010.
- (2) Pemutakhiran kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhususkan bagi yang berkaitan dengan data hasil kepemilikan akta kelahiran oleh penduduk.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Untuk terlaksananya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional yang optimal, Kepala Dinas melaksanakan sosialisasi kepada penduduk.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga swadaya masyarakat/organisasi sosial masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 16